



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Arista alias Dedi Tato;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/22 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tusam II Lk. I, Kelurahan Deblot Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Arista alias Dedi Tato, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pertolongan jahat" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Arista alias Dedi Tato dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) keping besi jerak jendela;Dikembalikan kepada saksi korban R. Joko Sulistyo;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Dedi Arista alias Dedi Tato bersama-sama dengan Aboy (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kampung Tempel Kota Tebing Tinggi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan, sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa Dedi Arista alias Dedi Tato bertemu dengan temannya bernama Aboy (belum tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk menjualkan besi jerak Jendela, kemudian terdakwa diajak oleh Aboy untuk menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Merah milik temannya yang dipinjamnya, kemudian terdakwa dan Aboy mengendarai sepeda motor tersebut menuju belakang Ruko Wisma Barokah yang ada di Jalan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa melihat sudah ada 6 (enam) buah jerak besi jendela yang terletak di lalang-lalang belakang ruko tersebut, lalu Aboy turun dari atas sepeda motor dan langsung mengangkat ke enam jerak besi jendela tersebut keatas sepeda motor, kemudian Aboy langsung mengemudikan sepeda motornya dan pergi menuju ke Jalan Sisingamangaraja Kampung Tempel Kota tebing Tinggi tepatnya ketempat penampung barang bekas / botot, lalu Aboy menjual 6 (enam) buah jerejak besi jendela tersebut kepada penampung barang bekas / botot tersebut, dan setelah menerima uang dari orang yang menampung barang bekas / botot tersebut kemudian Aboy mengajak terdakwa pulang dan Aboy memberikan uang sebanyak Rp.35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena telah membantunya menjualkan jerak besi jendela tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban R. Joko Sulistyو menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. Joko Sulisty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian 10 (sepuluh) buah jerak besi jendela milik Sekolah Taman Siswa Kota Tebing Tinggi terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Sekolah Taman Siswa Kota Tebing Tinggi, Jalan Deblod Sundoro Nomor 09, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Sekolah Taman Siswa tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian 10 (sepuluh) buah jerak besi jendela milik Sekolah Taman Siswa Kota Tebing Tinggi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan pencurian pencurian 10 (sepuluh) buah jerak besi jendela milik Sekolah Taman Siswa Kota Tebing Tinggi tersebut, namun dapat saksi jelaskan bahwa pelaku mengambil 10 (sepuluh) jerak jendela Sekolah Taman Siswa Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat itu saksi sedang berada di Sekolah Taman Siswa tersebut, kemudian saksi sedang keliling dan mendapatkan jerak jendela sudah dibongkar, kemudian saksi menghubungi Pak Lasidi untuk mengabari bahwa jerak jendela sekolah sudah dicuri, kemudian Pak Lasidi datang ke sekolah untuk mengecek bersama saksi, kemudian kami mendapatkan ada 10 (sepuluh) jerak jendela sudah dibongkar dan dicuri sebelum peristiwa pencurian ini terjadi sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian yang lainnya jerak-jerak jendela dan barang-barang lainnya dan saksi dan Pak Kristanto Dwi Atmoko sudah pernah pergi ke tempat tukang botot yang berdekatan dengan Sekolah TAMSIS tersebut untuk mencari jerak besi yang sudah hilang dicuri tersebut, kemudian saksi ada memberikan nomor handphone saksi kepada tukang botot kalau ada yang menjual besi jerak jendela tolong kabari saksi, kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB saksi ada ditelepon

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt



oleh tukang botot yang bernama panggilan Rido mengabari saksi bahwa ada yang menjual besi jerak jendela kepadanya, mendapat kabar tersebut saksi langsung mendatangi botot Rido dan melihat jerak jendela tersebut dan memang benar jerak jendela tersebutlah yang hilang dicuri di Sekolah Taman Siswa tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut pihak sekolah Taman Siswa mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan melaporkan ke Polsek Padang Hilir guna proses lebih Lanjut;
  - Bahwa menurut keterangan Rido bahwa yang menjual besi jerak jendela tersebut ada dua orang laki-laki namun tidak mengenal namanya dan berciri-ciri ada tato di tangan dan berbadan kurus;
  - Bahwa menurut pengakuan Rido besi tersebut berjumlah 6 (enam) keping jerak besi jendela dan saksi melihat langsung ada terdapat 6 (enam) keping jerak jendela yang terletak di botot tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Lasidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi telah terjadi peristiwa pencurian 10 (sepuluh) buah jerak besi jendela milik Sekolah Taman Siswa Kota Tebing Tinggi pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Sekolah Taman Siswa Kota Tebing Tinggi yang terletak di Jalan Deblod Sundoro Nomor 9, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
  - Bahwa kerugian yang dialami Sekolah Taman Siswa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
  - Bahwa setahu saksi pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara membongkar jerak jendela yang terpasang di kosen jendela Sekolah Taman Siswa tersebut;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB saksi ditelepon oleh saksi Joko (Kabid Pendidikan Sekolah Taman SISWA) lalu ianya mengabari saksi bahwa jerak jendela Sekolah Taman Siswa sudah dicuri sebanyak 10 (sepuluh) jerak jendela, kemudian mendapat telepon tersebut saksi datang ke tempat kejadian perkara Sekolah Taman SISWA Kota Tebing Tinggi dan mendapatkan ada sebanyak 10 (sepuluh) jerak jendela Sekolah Taman Siswa tersebut sudah hilang atau dicuri, kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi mendapat kabar dari Joko bahwa ada orang yang





masuk ke kawasan sekolah TAMAN SISWA dan kemudian saksi dan Joko beserta saksi lainnya mencari tau siapa orang yang masuk ke dalam kawasan sekolah tersebut, sehingga mengetahui nama seorang laki-laki tersebut bernama panggilan Dedi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Kristanto Dwi Atmoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi telah terjadi peristiwa pencurian 10 (sepuluh) buah jerak besi jendela milik Sekolah Taman Siswa Kota Tebing Tinggi pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Sekolah Taman Siswa Kota Tebing Tinggi di Jalan Deblod Sundoro Nomor 9, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa kerugian yang dialami Sekolah Taman Siswa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian 10 (sepuluh) buah jerak besi jendela milik Sekolah Taman Siswa Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa menurut saksi cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara membongkar jerak jendela yang terpasang di kosen jendela sekolah Taman Siswa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB saksi ditelepon oleh saksi Lasidi lalu ianya mengabari saksi bahwa jerak jendela Sekolah Taman Siswa sudah dicuri sebanyak 10 (sepuluh) jerak jendela, kemudian mendapat telepon tersebut saksi datang ke tempat kejadian perkara Sekolah Taman SISWA Kota Tebing Tinggi dan mendapatkan ada sebanyak 10 (sepuluh) jerak jendela Sekolah Taman Siswa tersebut sudah hilang atau dicuri, mendapati hal tersebut Pak Joko ada mendapat telepon dari tukang botot bernama Rido mengatakan bahwa ada orang yang menjual bersi jerak jendela sebanyak 6 (enam) keping, kemudian saksi dan Pak Joko mendatangi botot Rido yang berada di Kampung Tempel Jalan Gotong Royong, Kota Tebing Tinggi dan sesampainya disana Rido menunjukan besi jerak yang dijual oleh 2 (dua) orang laki-laki yang ciri-cirinya bertato dan berbadan kurus namun tidak mengetahui namanya, kemudian saksi melihat langsung ada terdapat besi jerak jendela tersebut dan memang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa 6 (enam) jerjak jendela tersebutlah yang hilang di sekolah Taman Siswa tersebut, kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saksi mendapat kabar dari Joko bahwa ada orang yang masuk ke kawasan Sekolah Taman Siswa, kemudian saksi dan Joko beserta saksi lainnya mencari tau siapa orang yang masuk ke dalam kawasan sekolah tersebut, sehingga mengetahui nama seorang laki-laki tersebut bernama panggilan Dedi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 4. Muhammad Ridho Nasution alias Rido, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya saksi membeli 6 (enam) besi jerjak jendela;
  - Bahwa saksi membeli 6 (enam) besi jerjak jendela tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang yang menjualkan 6 (enam) besi jerjak jendela tersebut, namun yang datang menjual ada 2 (dua) orang laki-laki, yang salah satu ciri-cirinya bertato di lengan, kurus, dan yang satu orang laki-laki lagi kurus, hitam, rambut ikal;
  - Bahwa salah satu laki-laki yang ikut menjual besi tersebut adalah Terdakwa Dedi Arista alias Tato;
  - Bahwa harga jual 6 (enam) besi jerjak jendela dengan harga Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu) dan yang menerima uang tersebut adalah teman dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 6 (enam) besi jerjak jendela tersebut adalah hasil dari barang curian, namun sebelumnya saksi ada didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari pihak sekolah Perguruan Taman Siswa Kota Tebing Tinggi mengatakan kepada saksi kalau ada yang menjual besi jendela ke tempat saksi tolong beritahu kepada orang tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB ada yang menjual besi jerjak jendela kepada saksi, setelah itu saksi menelepon Pak Joko bahwa ada yang menjual besi jerjak jendela tersebut, lalu Pak Joko bersama temannya datang ke tempat usaha botot saksi di Jalan Gotong Royong, Kota Tebing Tinggi dan melihat langsung 6 (enam) jerjak jendela besi tersebut dan Pak Joko

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa 6 (enam) jerjak jendela tersebutlah yang hilang di Sekolah Perguruan Taman Siswa tersebut;

- Bahwa 6 (enam) jerjak besi tersebut tidak dibawa oleh Pak Joko dan Pak Joko menyuruh letakkan saja dulu di tempat botot saksi dan saksi mengamankan besi jerjak tersebut, lalu keesokan harinya tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi didatangi oleh pihak kepolisian Sektor Padang Hilir menanyakan tentang 6 (enam) jerjak jendela tersebut dan saksi menjelaskan bagaimana besi tersebut sampai ke tempat usaha botot saksi lalu 6 (enam) jerjak besi tersebut dibawa ke Kantor Polsek Padang Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menjual jerjak jendela besi sebanyak 6 (enam) keping ke Jalan Sisingamangaraja, Kampung Tempel, Kota Tebing Tinggi pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bersama Teman Terdakwa yang bernama Aboy;
- Bahwa Terdakwa dan Aboy pergi ke Jalan Sisingamangaraja, Kampung Tempel, Kota Tebing Tinggi ke tempat tukang botot dan Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang mempunyai botot tersebut;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan tersebut adalah Aboy, namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah uangnya, namun Terdakwa ada diberi uang oleh Aboy sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Aboy untuk menjualkan besi jerjak jendela tersebut yang Terdakwa dapatkan di belakang ruko Wisma Barokah, Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Aboy mengajak Terdakwa untuk menjualkan besi jerjak jendela, kemudian Terdakwa diajak oleh Aboy menaiki sepeda motor milik temannya yang ia pinjam Honda Supra X 125 warna hitam merah, kemudian Terdakwa dan Aboy mengendarai sepeda motor tersebut menuju belakang ruko Wisma Barokah di Jalan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, setelah sampai di sana Terdakwa melihat ada jerjak besi jendela sebanyak 6 (enam) jerjak besi jendela yang terletak di lalang-lalang belakang ruko tersebut, lalu Aboy turun dari atas sepeda motor dan langsung mengangkat jerjak besi jendela tersebut ke atas sepeda motor, Terdakwa tidak mengetahui dimana Aboy mengambil besi tersebut sehingga bisa di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan di langlang di belakang ruko Wisma Barokah tersebut, kemudian setelah mengangkat besi jerak tersebut Terdakwa dan Aboy langsung menuju ke Jalan Sisingamangaraja, Kampung Tempel dan menjualkan jerak besi tersebut kepada tukang botot, dan Terdakwa ada mendapatkan uang yang diberi oleh Aboy sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membantu Aboy menjualkan 6 (enam) jerak besi jendela tersebut supaya Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa yang mengarahkan ataupun menunjukkan jalan ke tempat 6 (enam) buah besi jerak jendela tersebut berada adalah Aboy, saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan Aboy yang menunjukkan jalan ke tempat dimana besi tersebut terletak saat sampai di tempat besi tersebut terletak, Aboy turun dari sepeda motor dan mengangkat besi tersebut ke atas sepeda motor dan lalu Terdakwa dan Aboy pergi menjualkan besi tersebut;
- Bahwa 6 (enam) jerak besi jendela tersebut terletak di seberang tembok pembatas Sekolah Perguruan Taman Siswa Kota Tebing Tinggi dan lebih tepatnya di belakang ruko Wisma Barokah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya kepada Aboy darimana asal muasal 6 (enam) jerak jendela tersebut berasal darimana ataupun dicuri dimana namun Terdakwa hanya mau membantu untuk menjualkan jerak besi tersebut untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 6 (enam) keping besi jerak jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian 10 (sepuluh) buah jerak besi jendela milik Sekolah Taman Siswa Kota Tebing Tinggi pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Sekolah Taman Siswa Kota Tebing Tinggi, Jalan Deblod Sundoro Nomor 09, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sehingga pihak Sekolah Taman Siswa mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan melaporkan ke Polsek Padang Hilir guna proses lebih Lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Aboy ada menjual jerak jendela besi sebanyak 6 (enam) keping ke Jalan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja, Kampung Tempel, Kota Tebing Tinggi pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB ke tempat tukang botot dan Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang mempunyai botot tersebut;

- Bahwa benar awalnya Aboy mengajak Terdakwa untuk menjualkan besi jerjak jendela, kemudian Terdakwa dan Aboy menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah menuju belakang ruko Wisma Barokah di Jalan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, setelah sampai di sana Terdakwa melihat ada jerjak besi jendela sebanyak 6 (enam) jerjak besi jendela yang terletak di lalang-lalang belakang ruko tersebut, lalu Aboy turun dari atas sepeda motor dan langsung mengangkat jerjak besi jendela tersebut ke atas sepeda motor, Terdakwa tidak mengetahui dimana Aboy mengambil besi tersebut sehingga bisa didapatkan di lalang-lalang di belakang ruko Wisma Barokah tersebut, kemudian setelah mengangkat besi jerjak tersebut Terdakwa dan Aboy langsung menuju ke Jalan Sisingamangaraja, Kampung Tempel dan menjualkan jerjak besi tersebut kepada tukang botot, dan Terdakwa ada mendapatkan uang yang diberi oleh Aboy sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membantu Aboy menjualkan 6 (enam) jerjak besi jendela tersebut supaya Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa benar yang mengarahkan ataupun menunjukkan jalan ke tempat 6 (enam) buah besi jerjak jendela tersebut berada adalah Aboy, saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan Aboy yang menunjukkan jalan ke tempat dimana besi tersebut terletak saat sampai di tempat besi tersebut terletak, Aboy turun dari sepeda motor dan mengangkat besi tersebut ke atas sepeda motor dan lalu Terdakwa dan Aboy pergi menjualkan besi tersebut;
- Bahwa benar 6 (enam) jerjak besi jendela tersebut terletak di seberang tembok pembatas Sekolah Perguruan Taman Siswa Kota Tebing Tinggi dan lebih tepatnya di belakang ruko Wisma Barokah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada bertanya kepada Aboy darimana asal muasal 6 (enam) jerjak jendela tersebut berasal darimana ataupun dicuri dimana, namun Terdakwa hanya mau membantu untuk menjualkan jerjak besi tersebut untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 angka (1) jo. Pasal 55 angka (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah subyek hukum yang merupakan dader, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum tersebut yaitu Terdakwa Dedi Arista alias Dedi Tato dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang terurai pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari elemen unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena dianggap telah memenuhi seluruh unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian 10 (sepuluh) buah jerak besi jendela milik Sekolah Taman Siswa Kota Tebing Tinggi pada hari Kamis,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Sekolah Taman Siswa Kota Tebing Tinggi, Jalan Deblod Sundoro Nomor 09, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sehingga pihak Sekolah Taman Siswa mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan melaporkan ke Polsek Padang Hilir guna proses lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Aboy ada menjual jerjak jendela besi sebanyak 6 (enam) keping ke Jalan Sisingamangaraja, Kampung Tempel, Kota Tebing Tinggi pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB ke tempat tukang botot dan Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang mempunyai botot tersebut dengan cara awalnya Aboy mengajak Terdakwa untuk menjualkan besi jerjak jendela, kemudian Terdakwa dan Aboy menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah menuju belakang ruko Wisma Barokah di Jalan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, setelah sampai di sana Terdakwa melihat ada jerjak besi jendela sebanyak 6 (enam) jerjak besi jendela yang terletak di lalang-lalang belakang ruko tersebut, lalu Aboy turun dari atas sepeda motor dan langsung mengangkat jerjak besi jendela tersebut ke atas sepeda motor, Terdakwa tidak mengetahui dimana Aboy mengambil besi tersebut sehingga bisa didapatkan di lalang-lalang di belakang ruko Wisma Barokah tersebut, kemudian setelah mengangkat besi jerjak tersebut Terdakwa dan Aboy langsung menuju ke Jalan Sisingamangaraja, Kampung Tempel dan menjualkan jerjak besi tersebut kepada tukang botot, dan Terdakwa ada mendapatkan uang yang diberi oleh Aboy sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dimana tujuan Terdakwa membantu Aboy menjualkan 6 (enam) jerjak besi jendela tersebut supaya Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa benar yang mengarahkan ataupun menunjukkan jalan ke tempat 6 (enam) buah besi jerjak jendela tersebut berada adalah Aboy, saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan Aboy yang menunjukkan jalan ke tempat dimana besi tersebut terletak saat sampai di tempat besi tersebut terletak, Aboy turun dari sepeda motor dan mengangkat besi tersebut ke atas sepeda motor dan lalu Terdakwa dan Aboy pergi menjualkan besi tersebut dan benar 6 (enam) jerjak besi jendela tersebut terletak di seberang tembok pembatas Sekolah Perguruan Taman Siswa Kota Tebing Tinggi dan lebih tepatnya di belakang ruko Wisma Barokah, dimana Terdakwa tidak ada bertanya kepada Aboy darimana asal muasal 6 (enam) jerjak jendela tersebut berasal darimana ataupun dicuri dimana, namun

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt



Terdakwa hanya mau membantu untuk menjualkan jerjak besi tersebut untuk mendapatkan uang, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual barang curian milik pihak korban tersebut yakni pihak Sekolah Taman Siswa, oleh karena itu pengertian "menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan ialah secara bersama-sama perbuatan telah memenuhi semua unsur; sedangkan mereka yang menyuruh melakukan ialah melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya; mereka yang turut serta melakukan ialah di antara peserta ada kerja sama yang masing-masing menginsafinya dan sadar akan tujuan perwujudan perbuatan yang menuju pada penyelesaian tindak pidana dan para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar yang menjual jerjak jendela besi sebanyak 6 (enam) keping ke Jalan Sisingamangaraja, Kampung Tempel, Kota Tebing Tinggi pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB ke tempat tukang botot adalah Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Aboy, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga yaitu secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pasal pokok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Pasal 480 angka (1) jo. Pasal 55 angka (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang disyaratkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 480 angka (1) jo. Pasal 55 angka (1) ke-1 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan adalah selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi si pelaku, dengan maksud agar setelah si pelaku menjalankan pidananya, ianya dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) keping besi jerjak jendela, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik pihak Sekolah Taman Siswa yang diwakilkan oleh saksi korban R. Joko Sulistyo, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Sekolah Taman Siswa yang diwakilkan oleh saksi korban R. Joko Sulistyo;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 angka (1) jo. Pasal 55 angka (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Arista alias Dedi Tato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) keping besi jerjak jendela;dikembalikan kepada pihak Sekolah Taman Siswa yang diwakilkan oleh saksi korban R. Joko Sulistyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H, dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Lucia Indri Primastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Yose, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16